

ABSTRAK

DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA BLITAR MENGABULKAN IZIN POLIGAMI BAGI SUAMI BERPENGHASILAN TIDAK TETAP

Disusun oleh : M. Anwar Khadafi, 07210001

Pembimbing : Erfaniah Zuhriah , M.H

Permasalahan poligami semakin bertambah rumit karena banyak terdapat pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya dilakukan poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Dimana walau suami tersebut mampu dalam segi materiilnya tetapi belum mampu dalam segi moril dalam pembagian terhadap kebutuhan jasmani dan rohani istri-istrinya. Sehingga dalam hal ini masih diperlukan lebih dalam lagi serta pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dalam pengambilan sikap suatu tindakan. Dikabulkannya permohonan izin poligami terkait pasal 5 ayat (1b) oleh hakim pengadilan agama kota Blitar terhadap masyarakat berpenghasilan tidak tetap di desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Permohonan poligami selain harus memenuhi pasal 4 juga harus memenuhi pasal 5 ayat (1b).

Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan izin poligami masyarakat tidak mampu terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Dan apa yang melatar belakangi masyarakat tidak mampu melakukan poligami.

Metode penelitian ini menggunakan metode pedekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dengan fokus penelitian masyarakat berpenghasilan tidak tetap di desa tersebut. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data alam penelitian ini yaitu data primer dilakukan dengan wawancara langsung dan data skunder diperoleh dari studi perpustakaan. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis.

Pembahasan penelitian merupakan hasil analisis mengenai dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dasar pertimbangan yaitu diantaranya dasar pertimbangan yuridis yang meliputi dasar pertimbangan terkait dengan duduk perkara dan terkait dengan hukumnya. Sedangkan dasar pertimbangan non yuridis meliputi dasar pertimbangan menurut syar'i dan untuk menciptakan kemaslahatan umat. Secara yuridis permohonan izin poligami harus memenuhi syarat kumulatif pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 namun dapat disimpulkan bahwa syarat kumulatif tersebut tidak membatasi pelaku melakukan poligami dan hakim pengadilan Agama Blitar mengabulkan permohonan poligami. Faktor yang mempengaruhi masyarakat berpoligami adalah faktor pendidikan, faktor budaya, dan faktor lingkungan.

Oleh karena itu hendaknya pemerintah mengkaji kembali dan melakukan penyempurnaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pengaturan poligami untuk memperketat permohonan poligami agar masyarakat tidak bias mengambil celah hukum yang di pakai untuk mengajukan permohonan poligami apabila tidak memenuhi ketentuan hukum.